



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. WR. Supratman Kelurahan Benteng Permai Telp. 0736 (5611084) Fax 0736 (5611084)
e-mail : sekretariat.dpkad@yahoo.co.id website : www.dpkad.bengkulu.go.id
BENGKULU

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA PEMERINTAH KOTA BENGKULU DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU
UNTUK
PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SWAKELOLA
OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN PELAKSANA SWAKELOLA**

Nomor : 027/161/B.III/BPKAD/2021

Nomor : 1936/ UN.30.10/KS/ 2021

Tanggal : 23 April 2021

INSTANSI	: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BENGKULU
NAMA PAKET	: PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA (SSH)
NILAI KONTRAK	: Rp. 119.981.120,- (<i>Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah</i>)
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	: 90 (Sembilan Puluh) HARI KALENDER
SUMBER DANA	: DPA BPKAD KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN	: 2021



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Telp. 0736 (5611086) Fax 0736 (5611084)
e-mail : secretariat.dopka@yahoo.co.id website : www.dopka.bengkulukota.go.id
BENGKULU

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU
UNTUK
PELAKSANAAN PEKERJAAN/ KEGIATAN SWAKELOLA
OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN PELAKSANA SWAKELOLA

Nomor : 027/161/B.III/BPKAD/2021

Nomor : 1936/ UN.30.10/KS/ 2021

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Riduan, S.IP, M.Si
NIP : 19651107 199403 1 001
Jabatan : Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu
Alamat : Jl. WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE, M.Sc
NIP : 19680714 199203 2 001
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, Jl. WR upratman Kandang Limun, Bengkulu 38371A, Telp. 0736- 444196

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama instansi Pemerintah lain pelaksana swakelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu berkedudukan di Bengkulu selanjtnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu dan sebagai ketua pelaksana Dr. Nurna Aziza, SE, M.Si, Ak, CA dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pekerjaan Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Jadwal Pelaksanaan dan Rincian Anggaran Belanja yang telah disepakati,
- 2) Output kegiatan yang harus diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa dokumen/ master Standar Satuan Harga (SSH) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu beserta *soft copy* yang siap digandakan dalam 4 (empat) bentuk media, yaitu :
 - a. Laporan Pendahuluan sebanyak 5 Eksemplar;
 - b. Laporan Akhir sebanyak 5 Eksemplar;
 - c. Eksekutif Summary sebanyak 5 Eksemplar;
 - d. Data berbentuk Compact Disk/ DVD 5 Buah
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan tahapan-tahapan, melaporkan kemajuan pekerjaan, dan melaksanakan seminar disetiap tahapan dalam penyusunan setidaknya 2 (dua) kali seminar yaitu seminar awal dan seminar akhir.
- 4) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan pekerjaannya dengan segala kemampuan, keahlian dan mencapai hasil yang optimal sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermanfaat sesuai harapan dan bertanggung jawab atas isi dokumen,
- 5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pengumpulan data, klasifikasi dan pengolahan data serta menganalisa dan menyusun dalam bentuk *soft copy* sebagai master dokumen ASB;
- 6) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kebenaran karya pekerjaan yang dihasilkan dan berkewajiban memperbaiki dan menyempurnakan kesalahan kekurangan yang disampaikan Tim Perencana, Tim Pengawas dan Panitia Pelaksana Kegiatan setelah laporan pendahuluan dan laporan akhir diserahkan.

Pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan KAK dan Proposal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
 - b. Surat Penawaran Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 028/148/B III/BPK AD 2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Penyusunan Standar Satuan Harga SSH ASB dan HSPK Tahun 2021;
 - c. Surat Ketua Program Pascasarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu Nomor: 1530/UN.30.10/KS/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Penyusunan dan proses pengintegrasian database Analisa Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH), ke Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPID) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021;

- d. Surat Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu untuk Pelaksanaan Pekerjaan/ Kegiatan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola Nomor : 027/161/B.III/BPKAD/2021 dan Nomor : UN.30.10/KS/2021 tanggal 23 April 2021;
- 2) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sebagai berikut
- a. Surat Perjanjian Kerjasama
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - c. Surat Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan
 - d. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 4

PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN

Perencanaan dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh Tim Perencana dan Tim Pegawai yang telah dibentuk dan disahkan oleh Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu, bersama Tim Teknis Pengelola Kegiatan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2021

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1) Pekerjaan penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud Pasal 1 dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola ini, atau tanggal 23 April 2021 harus sudah dimulai dan harus selesai selambat-lambatnya 21 Juli 2021, dengan hasil yang dapat diterima dengan baik dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Jangka waktu pelaksanaan ditentukan pada ayat (1) dapat diperpanjang atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis;
- 3) Persetujuan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. Surat permohonan perpanjangan jangka waktu pemuktahiran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** sebelum jangka waktu pelaksanaan habis (Jatuh tempo) dan ;
 - b. Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK KEDUA** yang dimuat pada surat permohonan perpanjangan waktu;


2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang berfungsi sebagai mediator yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :
 - Seorang wakil **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
 - Seorang wakil **PIHAK KEDUA** sebagai anggota
 - Seorang wakil **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai Ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak
3. Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan Belanja penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama.
4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Bengkulu.


Pasal 11
LAIN-LAIN

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Belanja yang timbul akibat perjanjian ini termasuk materai dan pajak-pajak ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Apabila deikemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kesalahan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini sehingga menghambat pelaksanaan tugas, maka dapat dibuat Surat Kuasa/Pelimpahan Kegiatan tambahan atas persetujuan kedua belah pihak yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan perjanjian ini;
4. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (Tiga) pada lembar pertama dan kedua ditandatangani diatas materai Rp 10.000,- oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, satu dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA BENGKULU



 Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE, M.Sc
NIP. 19680714 199203 2 001

Drs. Riduan, S.IP, M.Si
NIP. 19651107 199403 1 001

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA PEMERINTAH KOTA BENGKULU DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU
UNTUK
PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SWAKELOLA
OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN PELAKSANA SWAKELOLA**



Nomor : 027/161/B.III/BPKAD/2021

Nomor : / UN.30.10/KS/ 2021

Tanggal : 23 April 2021

INSTANSI	: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASIA DAERAH KOTA BENGKULU
NAMA PAKET	: PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA (SSH)
NILAI KONTRAK	: Rp. 119.981.120,- (<i>Seratus Sembilan Belas Ratus Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah</i>)
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	: 60 (Enam Puluh) HARI KALENDER
SUMBER DANA	: DPA BPKAD KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN	: 2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Raya Kandang Limun Bengkulu 38321
E-mail: feba@unib.ac.id

Bengkulu, 16 Juli 2021

Nomor : 2914/UN30.10/KS/2021
Lampiran : -
Perihal : Penyerahan Hasil Pekerjaan



Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bengkulu

Berdasarkan Kontrak Swakelola antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Nomor: 027/161/B.III/BPKAD/2021 dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu Nomor : 1936/UN30.10/KS/2021 menyerahkan pekerjaan berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, Eksekutif Summary dan data berbentuk *Compact Disk* tentang Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja.

Demikian surat Penyerahan Hasil Pekerjaan Kerjasama antara pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bengkulu Dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bengkulu



Dr. Retna Agustina Kaputu SE, M.S.
NIP 19620803 198603 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Raya Kandang Limun Bengkulu 38371

E-mail: feb@unib.ac.id

Bengkulu, 19 Juli 2021

Nomor : 2929/UN30.10/KS/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penagihan Biaya Kontrak


Kepada Yth,
Pengguna Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan Kontrak Swakelola antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Nomor: 027/161/B.III/BPKAD/2021 dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu Nomor : 1936/UN30.10/KS/2021, dan berdasarkan surat Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor 2914/UN30.10/KS/2021 Tanggal 16 Juli 2021, maka dengan ini kami mengajukan permohonan penagihan biaya kontrak pekerjaan ini.

Demikian surat Penagihan Biaya Kontrak Kerjasama antara pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bengkulu Dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bengkulu



Dr. Kemo Agustina Kaputi, SE, M.Si
NIP 196208011980032002